



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang belum terjamin kehalalannya;
- b. bahwa upaya menjamin kepastian hukum atas produk makanan halal melalui pensertifikatan dan pengawasan makanan halal di masyarakat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk terselenggaranya kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengawasan Jaminan Produk Halal di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengawasan Jaminan Produk Halal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN
JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
6. Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
7. Produk makanan adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
8. Produk Makanan Halal adalah produk makanan yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
9. Proses Produk Halal, yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
10. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
11. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
13. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
14. Lembaga Pemeriksa Halal, yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
16. Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
19. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
20. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotabaru.
21. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kotabaru.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Asas keberlakuan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. asas perlindungan;
- b. asas keadilan;
- c. asas kepastian hukum;
- d. asas akuntabilitas dan transparansi;
- e. asas efektifitas dan efisiensi; dan
- f. asas profesionalitas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Pengaturan terhadap Produk Hukum Halal yang diselenggarakan di Daerah dimaksudkan untuk menjalankan ketentuan terkait dengan Produk Hukum Halal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Produk Makanan Halal meliputi:

- a. meningkatkan kualitas mutu dan daya saing produk Daerah baik di tingkat antar Daerah, nasional maupun internasional melalui sertifikasi halal;
- b. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi Masyarakat; dan
- c. menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya Produk Halal bagi Masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam usaha.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup materi Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. proses produksi;
- e. sertifikasi;
- f. lembaga pemeriksa halal Daerah;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. peran dunia usaha;
- j. larangan; dan
- k. pendanaan.

BAB V KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kebijakan strategis dalam menjalankan pemberdayaan dan perlindungan Produk Halal;
- b. melakukan pendampingan atas Produk Makanan Halal di Daerah;
- c. memfasilitasi sertifikasi Produk Makanan Halal; dan
- d. melakukan pemberdayaan atas Produk Makanan Halal.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Penyelenggaraan Produk Halal sesuai kewenangannya.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan yang meliputi harmonisasi fungsi pada keseluruhan bagian sistem jaminan Produk Makanan Halal.
- (3) Pemangku kepentingan yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Pemerintah Daerah;

- b. Pelaku Usaha;
 - c. lembaga swadaya Masyarakat;
 - d. tetap;
 - e. tetap;
 - f. MUI; dan/atau
 - g. BPJPH.
- (4) Bupati dapat membentuk tim dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan Produk Halal di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan perencanaan penyelenggaraan Produk Makanan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Pemerintah daerah menyusun perencanaan Penyelenggaraan Produk Makanan Halal sesuai kewenangannya.

BAB VII
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Produk Makanan Halal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui pembinaan bagi pelaku usaha guna memastikan tersedianya Produk Makanan Halal termasuk dalam hal proses produk halal sesuai syariat Islam.
- (2) Penyelenggaraan dan pengawasan produk halal, meliputi:
- a. pengadaan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong;
 - b. proses produksi;
 - c. barang hasil produksi;
 - d. pendistribusian; dan
 - e. hak dan kewajiban pelaku usaha.
- (3) Penyelenggaraan jaminan Produk Makanan Halal merupakan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan secara religius dan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis.
- (4) Persyaratan keamanan secara religius sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria halal sesuai syariat agama islam.
- (5) Persyaratan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria bebas kontaminasi dari bahan kimia berbahaya, bakteri dan kuman, serta adanya kandungan gizi.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Produk Halal dilakukan dengan pemisahan yang jelas mulai dari Bahan baku sampai pada pemasaran Produk Makanan Halal.
- (2) Jaminan Produk Makanan Halal meliputi pangan yang sudah berlabel halal atau sudah mendapat lisensi halal dari BPJPH.
- (3) Terhadap pangan yang bukan termasuk dalam pangan halal diharuskan memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi.

Bagian Kedua

Bahan Baku, Bahan Olahan, Bahan Tambahan, dan Bahan Penolong

Pasal 10

- (1) Bahan yang digunakan dalam proses Produk Halal terdiri dari Bahan baku, Bahan olahan, Bahan tambahan, dan Bahan penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. hewan;
 - b. tumbuhan;
 - c. mikroba; dan
 - d. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologis, dan/atau rekayasa genetik.
- (3) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. tidak berasal dari atau mengandung Bahan yang tidak halal seperti babi, darah, bangkai, khamar dan bagian dari tubuh manusia serta bahan lainnya yang menurut syariat agama diharamkan;
 - b. tidak dihasilkan dari sarana produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan Bahan yang tidak halal sebagai salah satu bahannya;
 - c. tidak bercampur dengan barang tidak halal atau najis yang dapat berasal dari Bahan tambahan, Bahan penolong dan fasilitas produksi; dan
 - d. tidak menyebabkan infeksi dan intoksikasi pada manusia.
- (4) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam melakukan pengawasan pangan yang berasal dari hewan dalam kategori berstandar pangan halal sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penampungan, pengumpulan, pewadahan Bahan baku, Bahan tambahan dan Bahan penolong produksi pada waktu dalam keadaan segar, serta sebelum dan setelah pengawasan harus memenuhi kriteria halal.

- (2) Penampungan, pengumpulan, pewadahan dan pengolahan Bahan baku, Bahan tambahan dan Bahan penolong tidak halal harus dipisahkan dengan Bahan halal.

Bagian Ketiga
Proses Produksi

Pasal 12

- (1) Sarana yang digunakan dalam proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, harus sesuai dengan syariat islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesesuaian syariat islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan sanitasi sebagai upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi produk barang yang sehat, bebas dari bahan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya.
- (3) Proses produksi barang tidak halal harus dipisahkan dengan proses produksi barang halal.

Bagian Keempat
Barang Hasil Produksi

Pasal 13

Setiap produk barang hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, ditempatkan secara terpisah sesuai syariat Islam.

Bagian Kelima
Pendistribusian

Pasal 14

Sarana dan prasarana pendistribusian Produk Halal harus dipisahkan dengan Produk Makanan tidak halal.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha memiliki hak:
 - a. memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
 - b. memperoleh pembinaan dalam memproduksi pangan halal;
 - c. memperoleh pelayanan untuk sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau dan tidak diskriminatif; dan
 - d. memproduksi pangan halal sesuai dengan standar sertifikasi halal yang diakui.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:
 - a. mencantumkan Label Halal terhadap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
 - b. menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
 - c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Makanan Halal dan makanan tidak halal;
 - d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
 - e. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.
- (1) Setiap Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi, berupa:
 - a. teguran atau peringatan; dan/ atau
paksaan Pemerintah Daerah berupa penarikan produk/barang.

BAB VII
SERTIFIKASI

Pasal 16

- (1) Pendaftaran atau sertifikasi halal adalah produk BDKT.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi Produk Halal sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikasi makanan halal dilakukan oleh BPJPH.

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal ke BPJPH harus memenuhi sertifikat layak higienis sanitasi dari perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan bidang kesehatan atau Surat Izin Usaha Perdagangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan bidang Perindustrian dan Perdagangan untuk pangan pabrikan dan perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk industri rumah tangga.
- (2) Pemerintah daerah melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal ke BPJPH dalam pemenuhan sertifikat layak higienis sanitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pendampingan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Jaminan pangan halal meliputi pangan yang sudah berlabel halal atau sudah mendapat lisensi halal dari BPJPH.

BAB IX

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DAERAH

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Produk Halal membentuk LPH Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam membentuk LPH dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Produk Halal di Lingkungan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Produk Halal di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada Pelaku Usaha.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:

- a. Pelaku Usaha produksi; dan
 - b. Pelaku Usaha peredaran Produk Barang.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Pasal 21

- (1) Bupati membentuk tim yang menangani pembinaan dan pengawasan Produk Makanan Halal untuk memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi halal.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan.
- (3) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur lembaga pendidikan;
 - c. unsur masyarakat;
 - d. unsur keagamaan; dan
 - e. unsur lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Mekanisme pelaporan kepada Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk halal.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara perorangan, badan usaha dan kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. menyediakan fasilitas penunjang;
- b. mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk halal; dan
- c. menyampaikan informasi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk halal.

BAB XII PERAN DUNIA USAHA

Pasal 24

- (1) Bupati mendorong peran aktif dunia usaha dalam pembinaan dan pengawasan produk halal.
- (2) Peran aktif dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk kemitraan dan fasilitasi terhadap pelaku usaha mikro dan kecil dalam pemenuhan produk halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif dunia usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, kecuali Pelaku Usaha yang kegiatan usahanya khusus tidak menyediakan produk halal.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mencantumkan Label Halal dilarang memperdagangkan barang yang telah rusak, cacat atau bekas dan tercemar.
- (3) Pelaku Usaha wajib menarik produknya dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pelaku Usaha wajib menghentikan kegiatan penawaran, promosi dan peredaran produk dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Kewajiban Pelaku Usaha dalam menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan oleh Bupati yang disertai dengan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

- (6) Setiap Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran atau peringatan; dan/ atau
 - b. paksaan Pemerintah Daerah berupa penarikan produk/barang;
- (7) Tim merekomendasikan pada BPJPH terkait pencabutan izin sertifikasi halal setelah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha dilarang mencantumkan Label Halal:
 - a. dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang; dan/atau
 - b. memuat informasi tidak benar.
- (2) Pelaku Usaha wajib menarik produknya dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran atau peringatan; dan/ atau
 - b. paksaan Pemerintah Daerah berupa penarikan produk/barang.
 - c. denda administratif.
- (4) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan penerimaan Daerah.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28


Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 3 Februari 2025



Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 3 Februari 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,


HAIRUL ASWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (2-3/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 2 TAHUN 2025
PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL

I. UMUM

Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia.

Jaminan tersebut salah satunya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Produk Makanan Halal. Dalam implementasinya, Pemerintah daerah belum memiliki pengaturan secara teknis dalam wujud Peraturan daerah yang mengatur tentang produk makanan halal, padahal salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal memberikan peluang keterlibatan Pemerintah daerah atas Pengaturan makanan halal.

Dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dinyatakan bahwa Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Pihak lain dalam hal ini dinyatakan pada bagian penjelasan salah satunya adalah Pemerintah Daerah.

Berangkat adanya amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru merasa perlu menyusun Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur Produk Makanan Halal. Diharapkan melalui adanya Peraturan Daerah ini dapat menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara yang diantaranya dalam hal ketersediaan Produk Makanan Halal serta akses pelaku usaha dalam mendapatkan jaminan produk halal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan Produk Makanan Halal bertujuan melindungi masyarakat muslim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Produk Makanan Halal harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan Produk Makanan Halal bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Produk Makanan Halal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “efektifitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan Produk Makanan Halal dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Produk Makanan Halal dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pemerintah daerah dalam hal ini unsurnya terdiri dari Urusan bidang Pangan, Perangkat Daerah urusan bidang Kesehatan, Perangkat Daerah urusan bidang Perikanan, dan Perangkat Daerah urusan bidang Pertanian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 2